

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN
2020

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.53 BD 2019 / NO.53, 16 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Perda Kabupaten lebak Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Lebak TA 2020.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 1950; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemda mengalokasikan dana BHPRD kepada Desa paling sedikit 10 % dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Realisasi hasil penerimaan pajak dan Retribusi daerah dikelompokkan oleh perangkat daerah terkait menjadi data realisasi pajak dan retribusi daerah perdesa. Pengalokasian BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan 60% sebagai alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa, 40% sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.
- ;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 31 Desember 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2020.
 -